



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 46 TAHUN 1964.

**Menimbang** : bahwa perlu mengatur pemberian kekuasaan kepada Wakil Perdana Menteri I, untuk menjelenggarakan kewenangan yang ada pada Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai status dan kedudukan keuangan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat berhubungan dengan pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

**Mengingat** : Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai status dan kedudukan keuangan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat berhubungan dengan pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menguasakan kepada Wakil Perdana Menteri I, untuk atas nama Presiden Republik Indonesia, menetapkan hal-hal kepegawaian yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24), yang mengenai pegawai yang digadji menurut golongan F ruang V keatas atau yang sederajat dengan golongan atau ruang gadji itu, ialah mengenai Kepala Dinas atau djabatan yang sederajat dengan itu, djabatan satu tingkat dibawah Wakil Gubernur.

**KEDUA** : Ketentuan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Ketentuan tersebut pertama tidak berlaku terhadap Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Propinsi Irian Barat sendiri.
- KETIGA : 1. Ketentuan tersebut pertama tidak berlaku terhadap anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, jang telah diatur dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.36/PM tahun 1964;
2. Dalam hal mengenai Kepala Polisi Komisariat Irian Barat, penentuannya, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian wadajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wakil Perdana Menteri I.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Maret 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.